

**FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN
GATAK**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Program Studi S1 Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Oleh :

Dinda Aini Rohmatika

20.21.9326

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2021**

**FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN
GATAK**

SKRIPSI



Oleh :

Dinda Aini Rohmatika

20.21.9326

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2021**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Dinda Aini Rohmatika
NIM : 20.21.9326
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan
Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan
Gatak
Disetujui dan disahkan :
Hari : Kamis
Tanggal : 24 Januari 2022

Pembimbing,



Nur Kholis, S.E., M.Sc

NIDN. 0516048801

Mengetahui,

Kepala Program Studi S1 Akuntansi



Nur Kholis, S.E., M.Sc

NIDN. 0516048801

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Dinda Aini Rohmatika
NIM : 20.21.9326
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan di tim penguji skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Akuntansi.

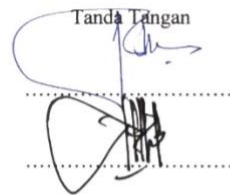
Pada Hari : Rabu
Tanggal : 23 Februari 2022

Tim Penguji

Ketua : Ismunawan, S.E., M.Si

Anggota : Nur Kholis, S.E., M.Sc

Tanda Tangan



Mengetahui,
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta



Dr. Pardi, S.E., M.M., M.H.

NIDN. 0620026601

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN GATAK”

Tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain dan tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh perguruan tinggi batal saya terima.

Sukoharjo, 24 Januari 2022

Yang memberi pernyataan



Dinda Aini Rohmatika

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya”
(Q.S Al-Baqarah : 286)

“Pada akhirnya, ini semua hanyalah permulaan”
(Nadin Amizah, *Beranjak Dewasa*)

“Lakukan hal kecil dengan cinta yang besar, agar memperoleh hasil yang maksimal”
(Penulis)

PERSEMBAHAN

Penulis mengungkapkan syukur kepada Allah SWT, atas segala kenikmatan, keberkahan, serta limpahan karunia-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi, Bapak Suliyanto dan Ibu Suryaningsih, yang selalu memberikan doa tiada henti.
2. Kakak saya Kharisma Yoga Pratama yang selalu memberikan perhatian kepada saya.
3. Sahabat-sahabat terkasih.
4. Almamater Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gatak” ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Atas rahmat-Nya juga penulis dapat mengatasi hambatan yang ada selama proses pembuatan skripsi. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.) di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan kepada :

1. Bapak Dr. Pardi SE., MM., M.H selaku Ketua STIE Surakarta.
2. Bapak Nur Kholis, SE., M.Sc selaku Kepala Program Studi Akuntansi selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi arahan kepada penulis. Terimakasih untuk semua saran, masukan bimbingan dan solusi yang diberikan oleh bapak selama proses penulisan proposal sampai terlaksananya sidang skripsi.
3. Seluruh Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kecamatan Gatak.
5. Seluruh karyawan/karyawati di Badan Keuangan Daerah dan di Kantor Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo yang telah memberikan kemudahan saat proses penelitian.
6. Kedua orang tua dan kakak saya, yang telah memberikan doa serta dukungannya.
7. Terimakasih MPA “Oryza Sativa” yang sudah menjadi taman bermain dan telah banyak memberikan kenangan dan cerita semasa menjadi mahasiswa.
8. Hesti Dwi Pardiastuti, Maya Octavia, Nissa Elly Pramesti, dan teman-teman program studi strata 1 akuntansi khususnya angkatan 2018 yang telah memberi inspirasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi.

9. Seluruh pihak yang terkait di pembuatan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dalam penyusunan skripsi ini maka, mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Sukoharjo, 24 Januari 2022

Penulis

Daftar Isi

Halaman Judul Dalam	i
Halaman Pengesahan Skripsi	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iv
Motto	v
Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Lampiran	xiii
Abstrak	xiv
Abstract	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Teori Yang Relevan	9
1. <i>Theory of Planned Behavior</i> (TPB)	9
2. Pajak	10
a. Pengertian Pajak	10
b. Fungsi Pajak	11
c. Sistem Pemungutan Pajak	11
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	12
a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan	12
b. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan	13

c. Objek Pajak Bumi dan Bangunan	13
4. Tingkat Pendidikan	14
5. Pengetahuan	15
6. Kesadaran	15
7. Sanksi Perpajakan.....	16
8. Kepatuhan Wajib Pajak	16
B. Penelitian Terdahulu	17
C. Kerangka Pikir.....	20
D. Hipotesis.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Objek Penelitian.....	25
B. Jenis dan Sumber Data.....	25
C. Populasi dan Sampel	26
D. Teknik Pengumpulan Data.....	28
E. Definisi Operasional	29
F. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Identitas Responden	37
B. Analisis Data	39
C. Pembahasan.....	53
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Pajak PBB Tahun 2021	3
Tabel 2. Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3. Definisi Operasional & Indikator per Variabel.....	29
Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	37
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	38
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	38
Tabel 4.3 Descriptive Statistics.....	39
Tabel 4.4 Uji Validitas	41
Tabel 4.5 Uji Reliabilitas	42
Tabel 4.6 Uji Normalitas.....	42
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas	43
Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas	44
Tabel 4.9 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	45
Tabel 4.10 Hasil Uji F.....	46
Tabel 4.11 Hasil Uji R^2	47
Tabel 4.12 Hasil Uji	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir	20
--------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner

Lampiran 2. Tabulasi Jawaban Responden

Lampiran 3. Hasil Uji Instrumen dengan SPSS

Lampiran 4. Hasil Uji Analisis dengan SPSS

Lampiran 5. Ijin Penelitian

Lampiran 6. Surat Tugas Bimbingan Skripsi

Lampiran 7. Nilai Ketetapan dan Realisasi PBB P2

Lampiran 8. Data Peringkat Realisasi PBB P2

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN GATAK

Dinda Aini Rohmatika

20.21.9326

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di Kecamatan Gatak. Metode pengambilan sampel penelitian menggunakan metode *Slovin*. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner secara *online* dan *offline*. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Kata Kunci : Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan.

**FACTORS AFFECTING COMPLIANCE WITH LAND AND BUILDING
TAXPAYER IN GATAK DISTRICT**

Dinda Aini Rohmatika

20.21.9326

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of taxpayer education level, taxpayer knowledge, taxpayer awareness, and tax sanctions on taxpayer compliance in Gatak District, Sukoharjo Regency. The population in this study are registered taxpayers in Gatak District. The research sampling method used the Slovin method. Data collection techniques using online and offline questionnaires. The data analysis technique used multiple linear regression analysis. The conclusion in this study is that the level of education of taxpayers has no effect on compliance with land and building taxpayers, knowledge of taxpayers does not affect compliance with land and building taxpayers, awareness of taxpayers affects compliance with land and building taxpayers, and tax sanctions affect compliance. land and building tax.

Keywords: Education Level, Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sumber pembiayaan pembangunan suatu negara yaitu berasal dari pajak. Pajak di Indonesia merupakan bagian dari sumber penerimaan negara yang dianggap paling potensial, salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objek yaitu, bumi, tanah/bangunan (Jelita, 2019).

Dasar hukum untuk PBB adalah UU.No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dasar hukum lainnya adalah Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah masing-masing (Kota/Kabupaten). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada awalnya merupakan pajak pusat yang kemudian menjadi pajak kota/kabupaten. Perubahan pajak daerah dapat dimulai dengan diundangkannya UU PDRD, pada 1 Januari 2010 (Mardiasmo, 2018).

Pemerintah Daerah (Kota/Kabupaten) diberikan masa tenggang aling lambat 1 Januari 2014 sebagai pajak daerah atas penerapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Selain itu, setiap kota/kabupaten harus merumuskan peraturan sebagai dasar pemungutan PBB P2. Pemungutan PBB sepenuhnya diatur oleh pemerintah daerah. Setiap daerah

berbeda satu sama lain, sesuai dengan peraturan daerahnya masing-masing.

Pemerintah Daerah telah menetapkan tujuan setiap tahun untuk mempertahankan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi tujuan tersebut tidak selalu dapat dicapai dengan sempurna. Akibatnya realisasi tiap daerah tidak dapat diperbandingkan dari tahun ke tahun (Putri, 2018).

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memastikan bahwa tidak akan memperpanjang tenggat waktu untuk membayar pajak bumi dan bangunan, meski situasi masih pandemi Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Indonesia (PPKM). Badan Keuangan Daerah (BKD) Sukoharjo menetapkan tenggat waktu pembayaran PBB tetap 31 September. Tidak ada relaksasi pajak daerah berupa perpanjangan jatuh tempo pembayaran PBB seperti daerah lain akibat pandemi Covid-19. Hal ini dilakukan untuk memudahkan wajib pajak yang berdomisili di wilayah perdesaan (Wicaksono, 2021).

Fenomena yang terjadi saat ini di Kecamatan Gatak adalah Kecamatan Gatak merupakan objek dan subjek pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan. Keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan menjadi salah satu permasalahan yang masih menjadi perhatian pemerintah sampai saat ini. Tetapi kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan waktu jatuh tempo masih kurang. Meskipun nominal pajak terutangnya terbilang kecil, namun masyarakat masih saja ada yang menyepelekan waktu jatuh tempo pembayaran tersebut dan terlihat malas serta enggan membayar

Pajak Bumi dan Bangunan.

Pengetahuan masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan masih sangat rendah karena masyarakat hanya sekedar mengetahui apa itu PBB tetapi tidak mengetahui apa manfaat PBB itu sendiri yang kurang memperoleh pengetahuan karena kurangnya pendidikan yang didapat, Hal ini membuat pihak fiskus terutama petugas wajib pajak harus tegas dalam menyampaikan sanksi kepada wajib pajak

Tabel 1.

Realisasi Pajak PBB Kecamatan Gatak Tahun 2020 & 2021

Tahun	Target	Realisasi	Jumlah Penunggak	Total Dana yang Menunggak	Total Wajib Pajak
2020	978.584.673	767.704.170	3.933	210.880.503	24.168
2021	999.986.522	737.388.591	6.448	262.597.931	24.710

Sumber : Bank Jateng Cabang Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa pada Tahun 2020 Kecamatan Gatak mengalami pembayaran PBB yang tidak sesuai dengan target yang ingin dicapai oleh Kecamatan Gatak. Hingga akhir bulan September 2021 terdapat 6.448 wajib pajak yang menunggak dan tidak membayar denda atas keterlambatan pembayaran tersebut. Target pendapatan PBB akhir bulan September 2021 sebesar 999.986.522 berasal dari 24.710 orang wajib pajak. Namun hingga jatuh tempo 30 September 2021, pemasukan pendapatan PBB yang terealisasi hanya 737.388.591 yang berasal dari 18.262 wajib pajak.

Berdasarkan Bank Jateng cabang Sukoharjo sampai akhir September 2021 mempunyai piutang pembayaran PBB beserta denda keterlambatan kepada 6.448 wajib pajak dengan total nilai sebesar 262.587.931. Jumlah tersebut meningkat lebih dua kali dibanding dari tahun 2020 yang besarnya 210.880.503 dengan penunggak sebanyak 3.933 wajib pajak.

Terlambatnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dikhawatirkan akan menjadi kebiasaan pola pikir masyarakat dan menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB harus ditingkatkan (Hidayah, 2021 dalam penelitian Parera, 2017). Banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, diantaranya faktor tingkat pendidikan, pengetahuan, kesadaran, dan sanksi pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah kondisi dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan menjalankan hak perpajakannya (Putri, 2018). Ketika wajib pajak patuh dalam membayar pajak, mereka dapat mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Rendah atau tidaknya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh berbagai faktor, sedangkan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pendidikan wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap PBB.

Salah satu faktor penyebab rendahnya moral terhadap pajak adalah pendidikan. Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya membayar pajak merupakan aspek yang perlu disosialisasikan kepada

masyarakat agar kepatuhan dapat terwujud. Wajib pajak yang berpendidikan dan memperoleh pengetahuan pajak akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya daripada wajib pajak yang kurang memperoleh informasi karena kurangnya pendidikan yang didapat.

Sanksi pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Jika orang membayar pajak tepat waktu, masyarakat tidak akan menghadapi hukuman. Sanksi perpajakan merupakan jaminan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Liyani, dkk, 2017). Sanksi perpajakan dimaksud agar masyarakat patuh dan mau melunasi utang pajaknya dengan baik dan benar, sehingga wajib pajak yang tingkat kepatuhannya rendah, diharapkan akan berkurang dengan diberikannya sanksi perpajakan.

Berkaitan dengan penelitian ini, terdapat penelitian terdahulu diantaranya menurut Sulistyowati, dkk, (2020) mendapatkan hasil bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan dalam penelitian Putri (2018) menunjukkan hasil bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan Muslim, (2018) pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian menurut Liyani, dkk, (2017) menyimpulkan bahwa pengetahuan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Salmah (2018) mendapatkan hasil bahwa kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut Pangestika dan Darmawan (2018) kesadaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan Pangestika dan Darmawan (2018) mendapatkan hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan dalam penelitian Dience dan Rangga (2021) menunjukkan hasil bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan, kesadaran, sanksi, dan tingkat pendidikan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN GATAK”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah tingkat pendidikan mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan?
2. Apakah pengetahuan mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan?
3. Apakah kesadaran mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan?
4. Apakah sanksi perpajakan mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
2. Mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak pajak bumi dan bangunan.
3. Mengetahui pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak pajak bumi dan bangunan.
4. Mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya dan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian serupa untuk perbandingan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru bagi peneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Gatak.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap pajak bumi dan bangunan, dan sebagai sarana mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di Perguruan Tinggi.

c. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi pemerintah untuk membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, dapat diberikan sosialisasi yang lebih tentang pengetahuan perpajakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Yang Relevan

1. *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Theory of Planned Behavior (teori Perilaku terencana) menerangkan bahwa perilaku seseorang yang muncul karena adanya niat untuk berperilaku. teori ini dikhususkan pada perilaku spesifik seseorang serta semua perilaku secara umum. Niat seseorang untuk berperilaku dapat diprediksi oleh tiga hal, diantaranya : sikap terhadap perilaku, norma subyektif, dan persepsi pengendalian diri. *Attitude toward the behavior* merupakan keseluruhan evaluasi seseorang mengenai positif atau negatifnya dalam menampilkan perilaku. *Subjective norm* merupakan kepercayaan seseorang mengenai tuntutan dari orang lain yang dianggap penting baginya untuk bersedia menampilkan atau tidaknya suatu perilaku yang sesuai dengan tuntutan. *Perceived behavioral control* adalah persepsi seseorang mengenai kemampuannya untuk menampilkan suatu perilaku tertentu (Ajzen, 1991 dalam penelitian Ramdhani, 2020).

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pajak adalah sumbangan wajib kepada negara yang wajib bagi orang pribadi atau badan yang ditegakkan dengan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kebutuhan Negara dan kemakmuran rakyat. Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2018:5) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

- 1) Iuran dari rakyat kepada Negara, yang berhak memungut pajak hanya negara, iuran berupa uang (bukan barang).
- 2) Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang dan aturan pelaksanaanya.
- 3) Pembayaran wajib yang bersifat memaksa tanpa ada imbalan berdasarkan Undang-Undang.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Fungsi Pajak

Mardiasmo (2018:4) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi mengatur (*Cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2018:9), sistem pemungutan pajak diantaranya:

1) Official Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2) Self Assesment System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3) With holding System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Mardiasmo (2018:363) PBB adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik pada tanah/perairan yang diletakkan secara tetap untuk tempat tinggal/tempat usaha.

Definisi ini diperkuat oleh (Rusli, 2019) dalam penelitian (Jelita, 2021) menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan, tempat untuk beribadah dan pemakaman. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

- 1) Rumah tinggal.
- 2) Bangunan usaha.
- 3) Tempat olahraga
- 4) Pusat perbelanjaan.
- 5) Pagar mewah.
- 6) Kolam renang.
- 7) Jalan tol.
- 8) Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

b. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek PBB adalah orang pribadi dan badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, menguasai bangunan, memperoleh manfaat atas bangunan.

c. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Tidak semua objek bumi dan bangunan bisa dikenakan PBB. Ada juga objek pajak yang tidak dapat dikenakan PBB. Objek pajak tersebut harus memiliki kriteria tertentu yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Objek pajak yang tidak dikenakan PBB :

- 1) Objek pajak tersebut semata-mata digunakan untuk kepentingan umum dan tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan di bidang ibadah, sosial, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan nasional.
- 2) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan hal tersebut.
- 3) Objek pajak merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai suatu desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- 4) Objek pajak digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

- 5) Objek pajak digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

4. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan secara sistematis dan berjenjang agar menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas dan dapat memberikan manfaat sekaligus meningkatkan harkat dan martabatnya, Hasan (2005:136) dalam penelitian Rahman (2018). Tingkat pendidikan merupakan pengetahuan dari wajib pajak sebagai salah satu faktor dalam kepatuhan terkait dengan kemampuan membayar pajak untuk memahami peraturan perpajakan, dan kesediaan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan (Nzioki dan Peter, 2014) dalam penelitian (Hidayah, 2021). Indikator tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan, yaitu meliputi :

a. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.

b. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar, pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan

c. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah mencakup program pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi

Melalui pendidikan sebagai proses budaya akan tumbuh dan berkembang nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia seperti kelakuan, keimanan, disiplin, akhlak, dan etos kerja seperti penguasaan iptek dan kemampuan berkomunikasi yang merupakan unsur pembentuk kemajuan dan kemandirian bangsa (Subri, 2003) dalam penelitian (Hidayah, 2021).

Menurut Putri (2018), tingkat pendidikan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Pada dasarnya orang yang berpendidikan tinggi maka hak dan kewajibannya sebagai warga negara juga tinggi. Dapat diartikan bahwa wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan semakin patuh terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

5. Pengetahuan

Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berdasarkan undang-undang dan manfaat tentang perpajakan yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Rahayu, 2017) dalam penelitian (Yunhiyo, 2020). Wajib pajak tidak menganggap bahwa, membayar pajak adalah suatu beban dan tanggung jawab sebagai masyarakat. Sehingga masyarakat tidak keberatan untuk membayar pajak dengan sukarela (Kiha dan Nenomnanu, 2020).

Menurut Muslim (2018) Pengetahuan wajib pajak terhadap undang-undang perpajakan berdampak pada kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Ketika pengetahuan dan pemahaman buruk, kepatuhan wajib pajak juga buruk. Oleh karena itu, pemahaman perpajakan berupa informasi dan peraturan perpajakan akan meningkatkan Kepatuhan wajib pajak seseorang.

6. Kesadaran

Kesadaran merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya, Nugroho dan Fitria (2017). dalam penelitian Harahap dan Silalahi (2021), Kesadaran yaitu suatu kondisi dimana seseorang wajib pajak mengetahui, menghargai dan menaati peraturan perpajakan yang berlaku, dimana wajib pajak memiliki keinginan dan kesungguhan dalam memenuhi pajaknya,

Rahman (2018). Wajib pajak sadar bahwa PBB dipergunakan sebagai sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan dalam pembangunan sarana umum. Dengan adanya kesadaran, bahwa peraturan harus dipatuhi maka wajib pajak juga sadar akan ada sanksi bagi yang tidak patuh terhadap peraturan tersebut, Putri (2018).

7. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan adalah suatu hukuman yang diberikan dari otoritas pajak kepada wajib pajak yang melakukan tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan. Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan akan dipatuhi/ditaati. Denda perpajakan merupakan pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan dalam hukum perpajakan, Mardiasmo (2018). Sanksi pajak berperan penting untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan, Muslim (2018). Untuk mencegah ketidakpatuhan dan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya maka, haruslah diberlakukan sanksi yang tegas untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

8. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dapat diartikan ketaatan, tunduk, dan patuh melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib pajak dikatakan patuh apabila wajib pajak taat dalam memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Rahman (2018). Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara memberikan kepercayaan kepada wajib pajak, pemerintah juga tetap menjalankan pengawasan serta senantiasa berusaha meningkatkan kepatuhan pajak (Ardwianto et al, 2017) dalam penelitian Dince dan Rangga (2021).

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

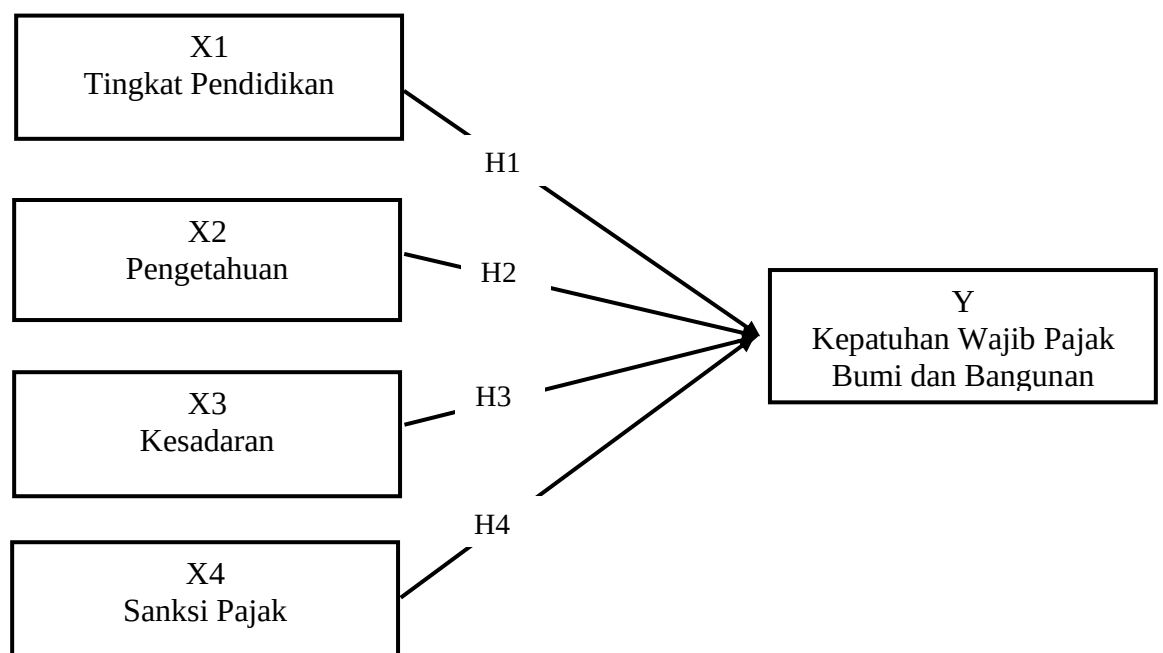
No	Penulis dan Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Alat Analisis	Hasil
1	Liyani, dkk, (2017)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Gebangharjo, Pracimantoro, Wonogiri	X1 = Kesadaran X2 = Lingkungan X3 = Pengetahuan Motivasi X4 = Sanksi Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak	Regresi Linier Berganda	1.Kesadaran, Lingkungan, dan Sanksi Perpajakan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan 2.Pengetahuan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

2	Pratiwi, dkk, (2019)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tanjung Morawa	X1 = Kesadaran X2 = Pendapatan X3 = Sanksi Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak	Regresi Linier Berganda	1.Kesadaran, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 2.Pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
3	Salmah (2018)	Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan	X1 = Kesadaran X2 = Pengetahuan	Kepatuhan Wajib Pajak.	Regresi Linier Berganda	1.Kesadaran, dan pengetahuan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4	Pangestika dan Darmawan (2018)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Panjang	X1 = Sikap Wajib Pajak X2 = Motivasi X3 = Kesadaran Wajib Pajak X4 = Pengetahuan Perpajakan X5 = Sanksi Denda PBB	Kepatuhan Wajib Pajak	Regresi Linier Berganda	1.Sikap wajib pajak, motivasi, kesadaran, dan sanksi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan 3.Pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan
5	Putri (2018)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	X1 = Tingkat Pendidikan X2 = Tingkat Pendapatan X3 = Kesadaran Wajib Pajak. X4 = Pemahaman dan Pengetahuan tentang PBB X5 =	Y = Kepatuhan Wajib Pajak.	Regresi Linier Berganda	1.Pemahaman, pengetahuan, sanksi, dan kesadaran memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan 2.tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat kepercayaan pada pemerintah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

			Presepsi Sanksi Denda PBB X6 = Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Pemerintah			
6	Dience dan Rangga (2021)	Kepatuhan Wajib Pajak di Desa Maluruwu Kecamatan Palue Kabupaten Sikka Ditinjau Dari Aspek Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Sanksi, Pengetahuan dan Kualitas Pelayanan.	X1 = Kesadaran Wajib Pajak X2 = Tingkat Penghasilan X3 = Sanksi Pajak X4 = Pengetahuan Wajib Pajak X5 = Kualitas Layanan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak.	Regresi Linier Berganda	1.Kesadaran, tingkat penghasilan, sanksi perpajakan, pengetahuan, dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
7	Muslim (2018)	Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Pelayanan, Sanksi, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	X1 = Pengetahuan X2 = Kesadaran X3 = Pelayanan X4 = Sanksi X5 = Sosialisasi	Kepatuhan Wajib Pajak	Regresi Linier Berganda	1.Pengetahuan, kesadaran, kualitas pelayanan, sanksi, dan sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
8	Sulistyowati, dkk, (2020)	Kesadaran, pelayanan, tingkat pendidikan dan sanksi wajib pajak orang pribadi.	X1 = kesadaran X2 = pelayanan X3 = tingkat pendidikan X4 = sanksi wajib pajak	Kepatuhan wajib pajak	Regresi Linier Berganda	1.kesadaran, pelayanan, tingkat pendidikan, berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2.sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

C. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir atau Kerangka Pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2019:95). Berikut merupakan gambaran kerangka pikir dalam penelitian ini :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran.

Sumber : Data primer diolah, 2021

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). berikut adalah pengertian dari masing-masing variabel :

a. Variabel Independen (X)

Menurut sugiyono (2019:69) variabel independen atau yang sering disebut variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variabel dependen. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Tingkat pendidikan : X1
- 2) Pengetahuan : X2
- 3) Kesadaran : X3
- 4) Sanksi perpajakan : X4

b. Variabel dependen (Y)

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel independen (Sugiyono, 2019:69). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah dimana rumusan masalah peneliti telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2019:99). Berdasarkan penelitian yang dijelaskan, maka hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut Sulistyowati, dkk, (2021) dalam segi pendidikan kepatuhan pajak rendah karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu melalui tingkat pendidikan seseorang dapat lebih dapat bertanggungjawab, lebih mengerti, lebih paham tentang perpajakan serta lebih sadar akan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati, dkk, (2021) tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hipotesis dari penelitian ini adalah :

H1 : Tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Pengetahuan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Muslim (2018) Pengetahuan wajib pajak terhadap undang-undang perpajakan berdampak pada kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Ketika pengetahuan dan pemahaman buruk, kepatuhan wajib pajak juga buruk. Oleh karena itu, pemahaman perpajakan berupa informasi dan peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak seseorang. tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya, tidak mungkin orang secara

ikhlas membayar pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muslim (2018) mendapatkan hasil bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hipotesis dari penelitian ini adalah :

H2 : Pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan.

3. Kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

Menurut Putri (2018) kesadaran merupakan kondisi wajib pajak taat pada peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. wajib pajak sadar bahwa PBB dipergunakan sebagai sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan dalam pembangunan sarana umum. Dengan adanya kesadaran, bahwa peraturan harus dipatuhi maka wajib pajak juga sadar akan ada sanksi bagi yang tidak patuh terhadap peraturan tersebut. Oleh karena itu kesadaran sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri (2018) mendapatkan hasil bahwa kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis dari penelitian ini adalah :

H3 : Kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan.

4. Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

Menurut Mardiasmo (2018:62) Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan akan dipatuhi/ditaati. Denda perpajakan merupakan pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan dalam hukum perpajakan. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak, oleh karena itu sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Muslim, 2018). Dalam penelitian Muslim (2018) mendapatkan hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis dari penelitian ini adalah :

H4 : Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai pengaruh tingkat pendidikan, pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Gatak, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gatak.
2. Pengetahuan wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gatak.
3. kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan kuat terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gatak.
4. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan kuat terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gatak.

B. Saran

1. Untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang pajak maka, upaya pemberian pengetahuan tidak hanya melalui pendidikan formal saja melainkan dapat melalui media massa, buku panduan pajak, brosur, dan sarana lainnya sehingga dengan tingkat pengetahuan yang cukup baik, maka akan memotivasi wajib pajak yang sadar pajak, mengerti dan memahami akan pentingnya membayar pajak.
2. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel lain yang lebih berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga memperoleh hasil penelitian yang lebih baik serta diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian agar dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ho, Y. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tingkat Pendidikan dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada PT Bola Intan Elastic)*. <http://repositori.buddhidharma.ac.id/648/>
- Jelita Rahma. (2019). *PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, PENDAPATAN, DAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN CERENTI. 1*, 105–112.
- Kiha, E. K., & Nenomnanu, F. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Kota Kefamenanu. *Ekopem: Jurnal Ekonomi ...*, 5(2), 27–37.
- Liyani, A., Masitoh, E., & Samrotun, Y. C. (2017). Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gebangharjo, Pracimantoro, Wonogiri. *Seminar Nasional IENACO*, 817–824.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi Terb). Andi.
- Muslim, Y. K. (2018). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Pelayanan, Sanksi dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Kontrol. *Jurnal Universitas Islam Indonesia*.
- Pangestika, A. W., & Darmawan, J. (2018). *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Panjang)*. 51–58.
- Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(01). <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1165>
- Purwono, H. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan& Akuntansi Pajak*. Erlangga.
- Puspendari putri. (2020). Putri Puspendari. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada pajak bumi dan bangunan, Puspendari*.

Putri, R. A. (2018). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Kasus di Kota Palembang)*.

Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 6(1), 1–20.

Ramdhani, P. E. (2020). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN SUBANG. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(5), 22-33.

Reyka Pratiwi, Silalahi, A. D., & Irama, O. N. (2018). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN TANJUNG MORAWA. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1).

Salmah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb). *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 1(2), 151. <https://doi.org/10.25273/v1i2.2443>

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D)*. Penerbit Alfabeta.

Sulistyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di SAMSAT Kabupaten Tebo). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 29–45.

<https://www.solopos.com/kejar-target-pemkab-sukoharjo-tak-akan-perpanjang-deadline-bayar-pbb-1151628> Diakses pada Sabtu, 04 September 2021 Pukul 00.33 WIB.

<https://www.jojonomic.com/blog/pajak-bumi-bangunan/> Diakses pada 27 Januari 2021

<https://www.pajakku.com/read/5dae9cb04c6a88754c088066/Pengetahuan-Umum-Perpajakan> Diakses pada Juni 2019

https://id.berita.yahoo.com/peran-pajak-sangat-krusial-di-092016245.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2x1LmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAJmqUnEpl8X7ipHHWP-8YOegHt6BxNtz2cxf8zeUSUjcu6b87Htu51-pzDUzdGspOVAebL5QdluKmMm28YL7Sp6O1KNkVAc_ijgiQrJrkN65F1LSBpYzoLmAIVqJ_t4LOPPBheftnOQkK6exOuzmF9V3ggC2Cf_g2FJdzpIdfTvB6 Diakses Pada Sel, 6 Juli 2021 16.20

<https://www.dosenpendidikan.co.id/hipotesis-adalah/> diakses pada tanggal 28 September 444sa2021

Lampiran 1 : Kuesioner

Kepada,

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/Responden

di Gatak

dengan hormat,

saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dinda Aini Rohmatika

NIM : 20.21.9326

Jurusan : S1 Akuntansi

Adalah mahasiswi yang sedang melakukan penelitian untuk penulisan tugas akhir sarjana dengan judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN GATAK”. Saya menyadari bahwa, waktu yang Bapak/Ibu/Saudara/i sangat terbatas dan berharga. Namun, saya sangat mengharapkan bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i, agar kiranya berkenan untuk meluangkan waktu mengisi kuesioner penelitian ini secara obyektif. Kuesioner ini ditujukan hanya kepada wajib pajak yang terdaftar di Kecamatan Gatak. Kesungguhan dan kejujuran Bapak/Ibu/Saudara/i sangat berarti bagi penelitian ini. Jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan semata-mata digunakan untuk kepentingan penelitian saja. Atas ketersediaan dan bantuan yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan di dalam kuesioner ini, saya ucapkan terimakasih.

Sukoharjo, 22 November 2021

Hormat Saya,

Dinda Aini R

KUESIONER PENELITIAN

A. Petunjuk Pengisian

1. Mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada dengan jujur.
2. Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan persepsi, perasaan, dan pengalaman anda dengan tanda centang (✓) untuk kuesioner dan pilih dengan keadaan yang sebenarnya.
3. Keterangan Pengisian :
SS : Sangat Setuju
S : Setuju
N : Netral
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju
4. Mohon periksa kembali semua jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i dan yakinkan bahwa tidak ada pertanyaan yang terlewat.

B. Data Responden

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan
3. Usia : ☐ < 20 tahun ☐ 21-30 tahun
☐ 31-40 tahun ☐ >41 tahun
4. Alamat :

C. TINGKAT PENDIDIKAN

Untuk tingkat pendidikan pertanyaan dijawab dengan cara melingkari pilihan jawaban (1, 2, 3, 4 dan 5)

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban	
	Jenjang pendidikan yang ditempuh	1	SD
		2	SMP
		3	SMA/SMK
		4	Diploma
		5	Sarjana

Sumber : (Hidayah, 2021)

D. PENGETAHUAN PERPAJAKAN

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Saya memahami apabila melanggar undang-undang PBB maka akan dikenakan sanksi berupa denda atau sanksi administrasi.					
2	Saya mengetahui bahwa PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan seperti tanah dan bangunan rumah.					
3	Saya mengetahui bahwa PBB digunakan untuk membiayai fasilitas-fasilitas umum seperti jalan raya, yang merupakan objek pajak.					
4	Saya mengetahui bahwa fasilitas kepentingan umum seperti masjid, gereja, panti asuhan tidak dikenakan pajak					
5	Saya memahami bahwa batas waktu jatuh tempo pembayaran PBB adalah 6 bulan sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).					

Sumber : (Putri, 2018)

E. KESADARAN PERPAJAKAN

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Saya menyadari bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah.					
2	Saya sadar bahwa penundaan pembayaran pajak PBB-P2 dapat merugikan daerah.					
3	Saya sadar bahwa pajak PBB-P2 ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.					
4	Saya sadar bahwa membayar pajak adalah salah satu bentuk sebagai warga negara yang baik.					
5	Saya sadar tentang kewajiban membayar pajak.					

Sumber : (Muslim, 2018)

F. SANKSI PERPAJAKAN

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Pajak bersifat memaksa sehingga apabila terjadi pelanggaran maka, akan dikenakan sanksi.					
2	Sanksi yang diberikan secara langsung memberikan efek jera, entah itu sanksi administrasi atau sanksi pidana.					
3	Sanksi administrasi yang diberikan atas pelanggaran keterlambatan membayar pajak sesuai yaitu, 2% setiap bulannya dari jumlah pajak yang terutang.					

Sumber : (Puspandari, 2020)

G. KEPATUHAN WAJIB PAJAK

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Wajib pajak paham, membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah hal yang penting.					
2	Wajib pajak melaporkan kepemilikan PBB secara benar adalah hal yang penting.					
3	Wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu merupakan prioritas yang utama.					
4	Wajib pajak melakukan pelaporan tepat waktu merupakan prioritas yang utama.					
5	Wajib pajak mendapat sanksi/denda adalah sesuatu yang memalukan.					

Sumber : (Muslim, 2018)